



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 424 /KPTS/DINKES/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERALIHAN KLINIK PRATAMA KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 415/KPTS/DINKES/2026 telah ditetapkan Peralihan Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 415/KPTS/DINKES/2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim yang bertugas melakukan peralihan/ penyerahan pengelolaan keuangan, aset, sumber daya manusia Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peralihan Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
8. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Peralihan Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pengarah:
melakukan pembinaan, pengawasan, serta memberikan arahan kepada Tim agar kegiatan pelaksanaan dan penyerahan berjalan dengan baik.
- b. Ketua :
memberikan arahan teknis, bertanggung jawab atas proses dan hasil penyerahan, serta memberikan laporan hasil kerja Tim kepada Sekretaris Daerah.
- c. Wakil Ketua :
membantu pelaksanaan tugas ketua serta melakukan pengawasan dan monitoring terhadap percepatan proses pelaksanaan kegiatan penyerahan.
- d. Sekretaris :
mengkoordinir kegiatan rapat, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta menyusun laporan Peralihan Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan secara kolektif.
- e. Koordinator dan Anggota Bidang:
mempersiapkan segala administrasi/surat-menyurat, berkoordinasi antar-anggota tim, dan membuat laporan pelaksanaan proses kegiatan baik secara lisan maupun tulisan kepada Ketua.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

Tembusan :

- 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 424/KPTS/DINKES/2026
TANGGAL : 7 JULI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERALIHAN KLINIK PRATAMA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel
5. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
- b. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
Wakil Ketua I : Kepala BPKAD Provinsi Sumsel
Wakil Ketua II : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
Wakil Ketua III : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel
- c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
- d. Bidang-bidang :
1. Bidang Pelayanan Kesehatan :
- a) Koordinator : Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
- b) Anggota : 1) Kabid Pelayanan Medik RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
2) Kabid Pelayanan Keperawatan RSUD Siti Fatimah
3) Kabid Pelayanan Kefarmasian RSUD Siti Fatimah
4) Kabid Penunjang Medik RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
5) Kabid Sarana dan Prasarana Medik dan Non Medik RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
6) Kasi Primer Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
7) Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Gawat Darurat RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
8) Kasi Pelayanan Medik Operatif dan Khusus RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
9) Kasubbag Tata Usaha dan Hukum RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
10) Kasi Penunjang Diagnosa RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
11) Kasi Penunjang Terapi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
12) Pauline (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
13) dr. Ayu Malfa (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)

2. Bidang Sumber Daya Manusia :

- a) Koordinator : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel
- b) Anggota :
 - 1) Kabag Sumber Daya Manusia RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 2) Kabag Organisasi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 3) Kasubbid Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun BKD Provinsi Sumsel
 - 4) Kasubbag Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional BKD Provinsi Sumsel
 - 5) Kasubbag Pengembangan dan Mutasi Sumber Daya Manusia RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 6) Kasubbag Administrasi Sumber Daya Manusia RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 7) Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 8) Kasubbag Anjab ABK Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel
 - 9) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
 - 10) Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
 - 11) Sri Ethicawati, SE, MAB (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel)
 - 12) Eka Haryati (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
 - 13) Sintami (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
 - 14) Putri Mutmainnah (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
 - 15) Kartini (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
 - 16) Jendamin (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
 - 17) Ria Oktaria (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)

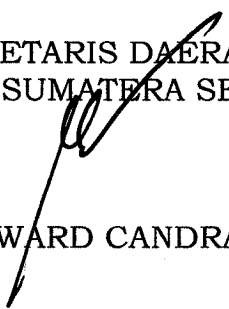
3. Bidang Keuangan/Anggaran :

- a) Koordinator : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sumsel
- b) Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sumsel
 - 2) Kepala Bagian Keuangan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel

- 3) Kepala Bagian Perencanaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 4) Kasubbid Akuntansi III BPKAD Provinsi Sumsel
 - 5) Kasubbid Anggaran I BPKAD Provinsi Sumsel
 - 6) Kasubbag Pendapatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 7) Kasubbag Akuntansi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 8) Kasubbag Perencanaan dan Program RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 9) Kasubbag Anggaran RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 10) Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
 - 11) Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
 - 12) Farida (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
 - 13) Heri Susanto (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
 - 14) Sepsusan (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
 - 15) Firman Jaya (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
 - 16) Andini (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
 - 17) Dina Rosyadah (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
 - 18) Mareta (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
4. Bidang Aset/Barang Milik Daerah :
- a) Koordinator : Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumsel
 - b) Anggota :
 - 1) Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
 - 2) Kabag PBMD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 3) Kabag Umum RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 4) Kabag Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel
 - 5) Kasubbid Penatausahaan BMD BPKAD Provinsi Sumsel
 - 6) Kasubbag Pengendalian BMD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
 - 7) Kasubbag Penatausahaan Barang Milik Daerah RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel

- 8) Kasubbag Rumah Tangga RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
- 9) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
- 10) Kasubbag Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel
- 11) Kasi Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
- 12) Yudi Iskandar (BPKAD Provinsi Sumsel)
- 13) Intan Kencana Oktaviani (BPKAD Provinsi Sumsel)
- 14) Muhammad Najib (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
- 15) Andri Candra (RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel)
- 16) Ryan Septariadi (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
- 17) Deni Oscar (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
- 18) Kurnia Dwi Putri (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA